



NOMOR : 4

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan potensi desa serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat, perlu diikuti dengan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Cipayung Kecamatan Megamendung telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan ...

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas berdasarkan hasil penetapan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung.

BAB III

DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Luas Wilayah Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung yaitu ± 434 Ha (empat ratus tiga puluh empat hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, meliputi :

- a. Kampung Pasir Angin Gadog;
- b. Kampung Pasir Angin Peuntas;
- c. Kampung Pasir Angin Tonggoh;
- d. Kampung Pasir Angin Lebak;
- e. Kampung Leuwimalang;
- f. Kampung Pamandian;
- g. Kampung Legok Gadog;
- h. Kampung Babakan Sirna;
- i. Kampung Cidadap;
- j. Kampung Cikatapis; dan
- k. Kampung Cikatapis Situ.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Cipayung Kecamatan Megamendung dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 5

Jumlah penduduk desa pada saat Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 9.517 (sembilan ribu lima ratus tujuh belas) Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.391 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu).

Bagian Ketiga

Batas Wilayah dan Peta

Pasal 6

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Gadog Kecamatan Megamendung;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cipayung Kecamatan Megamendung; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Cipayung Kecamatan Megamendung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung berdasarkan usulan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pemilihan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pengisian anggota BPD pada Desa Cipayung Kecamatan Megamendung wajib menyesuaikan jumlah Anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 9

Susunan organisasi Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Camat dan Kepala Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, untuk melaksanakan:

- a. inventarisasi dan mengatur penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa Cipayung Kecamatan Megamendung;
- b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. penataan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyesuaian dokumen identitas diri berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dengan desa hasil pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI



PETA DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG

U



DESA CIBANON
KECAMATAN SUKARAJA

DESA GUNUNG GEULIS
KECAMATAN SUKARAJA



DESA CIPAYUNG

DESA PANDANSARI
KECAMATAN CIAWI

DESA CIPAYUNG

DESA GADOG

KETERANGAN LETAK PILAR BATAS DAN TITIK KOORDINAT

1. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 39 10,8' E. 106 ° 52 05,4'
ELEV. 470 FT
2. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 39 09,1' E. 106 ° 52 08,7'
ELEV. 473 FT
3. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 39 08,9' E. 106 ° 52 12,4'
ELEV. 487 FT
4. KP. PASIR ANGIN RT 06/05 DESA PASIR ANGIN
KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 39 05,5' E. 106 ° 52 15,6'
ELEV. 479 FT

5. KP. PASIR ANGIN RT 02/05 DESA PASIR ANGIN
KP. BABAKAN RT 05/04 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT 06 ° 38 28,5' E. 106 ° 53 10,6'
ELEV. 589 FT
6. KP. CIKATAPIS RT 01/05 DESA PASIR ANGIN
KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 38 28,5' E. 106 ° 53 10,6'
ELEV. 589 FT
7. KP. SETU RT 07/05 DESA PASIR ANGIN
KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 38 33,7' E. 106 ° 52 56,6'
ELEV. 612 FT
8. KP. SETU RT 07/05 DESA PASIR ANGIN
KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
KOORDINAT S. 06 ° 38 18,4' E. 106 ° 53 05,0'
ELEV. 637 FT

LEGENDA SKALA 1: 25.000

BAYAS
UTARA : Desa Gunung Geulis
TIMUR : Desa Cipayung Girang
BARAT : Desa Cibanon Dan Pandansari
SELATAN : Desa Gadog Dan Sukakarya

	DESA/RT		KABUPATEN BOGOR
	KECAMATAN		KECAMATAN MEGAMENDUNG
	DESA		DESA PASIR ANGIN
	RT		RT 01/06 PASIR ANGIN
	JALAN PROVINSI		JALAN PROVINSI
	JALAN KABUPATEN		JALAN KABUPATEN
	JALAN DESA		JALAN DESA
	KANTOR DESA		KANTOR DESA
	BENTENG		BENTENG
	SAWAH		SAWAH
	PERIKANAN		PERIKANAN
	HUTAN		HUTAN
	PERKEBUNGAN		PERKEBUNGAN
	PERIKANAN		PERIKANAN

BUPATI BOGOR

ttd


RACHMAT YASIN



PETA DESA CIPAYUNG KECAMATAN MEGAMENDUNG

U

DESA GUNUNG GEULIS
 KECAMATAN SUKARAJA



**KETERANGAN
 LETAK PILAR BATAS DAN TITIK KOORDINAT**

- | | |
|---|---|
| <p>1. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
 KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 39 10,8' E. 106 ° 52 05,4'
 ELEV. 470 FT</p> <p>2. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
 KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 39 09,1' E. 106 ° 52 08,7'
 ELEV. 473 FT</p> <p>3. KP. PASIR ANGIN RT 01/06 DESA PASIR ANGIN
 KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 39 08,9' E. 106 ° 52 12,4'
 ELEV. 487 FT</p> <p>4. KP. PASIR ANGIN RT 06/05 DESA PASIR ANGIN
 KP. CIBOGO DUA RT 07/03 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 39 05,5' E. 106 ° 52 15,6'
 ELEV. 479 FT</p> | <p>5. KP. PASIR ANGIN RT 02/05 DESA PASIR ANGIN
 KP. BABAKAN RT 05/04 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT 06 ° 38 28,5' E. 106 ° 53 10,6'
 ELEV. 589 FT</p> <p>6. KP. CIKATAPIS RT 01/05 DESA PASIR ANGIN
 KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 38 28,5' E. 106 ° 53 10,6'
 ELEV. 589 FT</p> <p>7. KP. SETU RT 07/05 DESA PASIR ANGIN
 KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 38 33,7' E. 106 ° 52 56,6'
 ELEV. 612 FT</p> <p>8. KP. SETU RT 07/05 DESA PASIR ANGIN
 KP. PADABEUNGHAR RT 04/04 DESA CIPAYUNG
 KOORDINAT S. 06 ° 38 18,4' E. 106 ° 53 05,0'
 ELEV. 637 FT</p> |
|---|---|

**LEGENDA
 SKALA 1: 25.000**

BATAS	
UTARA	DESA GUNUNG GEULIS
TIMUR	DESA CIPAYUNG GIRANG
BARAT	DESA PASIR ANGIN
SELATAN	DESA GADOG DAN SUKAKARYA
	BATAS DESA
	BATAS KECAMATAN
	BATAS KABUPATEN
	SUNGAI
	JALAN PROVINSI
	JALAN KABUPATEN
	JALAN DESA
	KAPRODIKDES
	PEMUKJAT
	SAWAH TERBUKA
	SAWAH TERDAMIR
	SEKOH/PERKERJAAN
	BUKIT
	SIKAR/SILIKAR
	TERAS/TERANG
	SEMPET/TONJOL BUNING
	ARTIS BUKIT

BUPATI BOGOR
 ttd
RACHMAT YASIN